SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 disusun penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diperlukan kegiatan asistensi, inventarisasi, pengolahan data, penyusunan Laporan keuangan dan pengendalian, sehingga penyusunan dapat dilaksanakan dengan benar, tertib, tepat dan sesuai dengan waktu yang ditentukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah :

a. Tim Pengarah mempunyai tugas mengarahkan dan mengoordinasikan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

b. Tim Teknis mempunyai tugas:

1. Tim Teknis melakukan persiapan untuk pengolahan data dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah;
2. melakukan pengolahan data hasil inventarisasi, perumusan terhadap hasil olah data, dan menyajikan laporan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. melayani permintaan data Badan Pemeriksa Keuangan dan mempersiapkan serta mengawal permintaan Laporan Keuangan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Laporan ke Pemerintah Pusat;
4. menilai pos-pos lainnya, mengolah data dan menyajikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

c. Tim Pengarah dan Tim Tehnis menyampaikan Laporan Keuangan yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

1. TIM PENGARAH

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Honorarium per Bulan
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	Rp875.000,00
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	Rp750.000,00
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Rp650.000,00
4.	Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Rp550.000,00
5.	Sekretaris	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Rp500.000,00
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	Rp500.000,00
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	Rp500.000,00
		3. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	Rp500.000,00
		4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Rp500.000,00

		5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	Rp500.000,00
1	2	3	4
		6. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	Rp500.000,00
		7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Rp500.000,00
		8. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	Rp500.000,00
		9. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Rp500.000,00
		10. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Rp500.000,00
		11. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Rp500.000,00

2. TIM TEKNIS

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama	Honorarium per bulan
1	2	3	4	5
1.	Ketua	Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Rp700.000,00
2.	Sekretaris I	Kepala Subbidang Pembukuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Rp650.000,00
3.	Sekretaris II	Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Rp650.000,00

4.	Anggota	1. Kepala Subbagian Umum Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Rp400.000,00
1	2	3	4	5
		2. Kepala Subbagian Program Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Rp400.000,00
		3. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Rp400.000,00
		4. Kepala Subbidang Pengendalian Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Rp400.000,00
		5. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Rp400.000,00
		6. Kepala Subbidang Penilaian dan Optimalisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Rp400.000,00
		7. Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Pengendalian Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Rp400.000,00
		8. Kepala Subbidang Inventarisasi dan Penghapusan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Rp400.000,00

		9. Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul		Rp350.000,00

1	2	3	4	5
		10. Kepala Subbagian Produk Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul		Rp350.000,00
		11. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. Widi P,S.Kom	Rp575.000,00
			2. Dias R, S.E.	Rp575.000,00
			3. Asih K, S.E.	Rp575.000,00
			4. Dwi Setya	Rp550.000,00
			5. Aris Hidayat	Rp500.000,00
			6. Fitri Susanti	Rp400.000,00
			7. Poniran	Rp400.000,00
			8. Susi Nurani	Rp400.000,00
			9. Fathkul Huda	Rp400.000,00
			10. C. Visitasi R	Rp400.000,00
			11. Murlina SP	Rp400.000,00
			12. Setio Adi S	Rp400.000,00
			13. Aulia Friski	Rp400.000,00
			14. Sri Purnawati	Rp400.000,00
			15. Nora Wibiasri	Rp400.000,00
			16. Ag. Anan K	Rp400.000,00
			17. Ratri Fitri	Rp300.000,00
			18. Fitriana	Rp300.000,00
			19. Widodo	Rp300.000,00
			20. Ahmadi	Rp300.000,00
			21. Danur S	Rp200.000,00
			22. Asep Maulana	Rp200.000,00

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO